



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padri als Pad;
2. Tempat lahir : Mantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sei Kalang Tua RT 001 RW 006 Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Supir Mobil Pelangsir BBM);

Terdakwa Padri als Pad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum Ratna Zukhaira, S. H., Advokat pada Ratna Zukharia, S. H. Law firm beralamat di komplek D'Green City Blok B No. 8 Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 15 Agustus 2019 tentang izin Berobat di RSUD Kota Tanjungpinang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PADRI Alias PAD** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana, **"melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha niaga"** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADRI Alias PAD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU PANTHER warna Hijau/Silver dengan nomor polisi BP 1579 TC;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama pemilik YOZERIFAL LUTHAN, Jenis ISUZU PANTHER, Tahun Pembuatan 1998, 2500 CC warna Hijau/Silver;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 inci;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 30.720 ml (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PADRI ALS PAD** Pada pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sejak 04 November 2018 saksi SAHRUL selalu memesan BBM jenis solar kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pemesanan, dengan pemesanan sebanyak 2 (dua) jerigan sekali pemesanan dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter/ jerigen, dan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana BBM jenis solar yang dipesan saksi SAHRUL digunakan untuk operasional pompong milik saksi. Biasanya ketika mendapat pesanan, keesokan paginya terdakwa langsung menuju SPBU KM. 25 Kijang Kota untuk membeli BBM jenis solar. Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni Mobil Panther warna hijau BP 1579 TC dengan batas 50 (lima puluh) liter, yang mana pihak SPBU menerapkan aturan dalam pengisian mobil dengan BBM jenis solar, 1 (satu) hari hanya diperbolehkan untuk mengisi minimal 1 (satu) kali dengan batas maksimal 50 (lima puluh) liter, dan untuk kendaraan jenis Lori hanya diperbolehkan dengan batas maksimal 70 (tujuh puluh) liter. Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa ada melakukan penyedotan dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigan 35 (tiga puluh lima) liter.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengisian BBM jenis solar, terdakwa melakukannya setiap hari dan dari pengisian tersebut terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jerigen.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli BBM jenis solar, yang mana BBM jenis solar yang dibelinya merupakan pesanan dari Nelayan, dan pada saat setelah pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PADRI ALS PAD** Pada pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sejak 04 November 2018 saksi SAHRUL selalu memesan BBM jenis solar kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pemesanan, dengan pemesanan sebanyak 2 (dua) jerigen sekali pemesanan dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter/ jerigen, dan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu ruiah), yang mana BBM jenis solar yang dipesan saksi SAHRUL digunakan untuk operasional pompong milik saksi. Biasanya ketika mendapat pesanan, keesokan paginya terdakwa langsung menuju SPBU KM. 25 Kijang Kota untuk membeli BBM jenis solar. Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni Mobil Panther warna hijau BP 1579 TC dengan batas 50 (lima puluh) liter, yang mana pihak SPBU menerapkan aturan dalam pengisian mobil dengan BBM jenis solar, 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



(satu) hari hanya diperbolehkan untuk mengisi minimal 1 (satu) kali dengan batas maksimal 50 (lima puluh) liter, dan untuk kendaraan jenis Lori hanya diperbolehkan dengan batas maksimal 70 (tujuh puluh) liter. Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa ada melakukan penyedotan dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen 35 (tiga puluh lima) liter. Dalam pengisian BBM jenis solar, terdakwa melakukannya setiap hari dan dari pengisian tersebut terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jerigen.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli BBM jenis solar, yang mana BBM jenis solar yang dibelinya merupakan pesanan dari Nelayan, dan pada saat setelah pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **PADRI ALS PAD** Pada pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha niaga**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sejak 04 November 2018 saksi SAHRUL selalu memesan BBM jenis solar kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pemesanan, dengan pemesanan sebanyak 2 (dua) jerigan sekali pemesanan dengan muatan 35 (tiga puluh lima) liter/ jerigen, dan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana BBM jenis solar yang dipesan saksi SAHRUL digunakan untuk operasional pompong milik saksi. Biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mendapat pesanan, keesokan paginya terdakwa langsung menuju SPBU KM. 25 Kijang Kota untuk membeli BBM jenis solar. Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni Mobil Panther warna hijau BP 1579 TC dengan batas 50 (lima puluh) liter, yang mana pihak SPBU menerapkan aturan dalam pengisian mobil dengan BBM jenis solar, 1 (satu) hari hanya diperbolehkan untuk mengisi minimal 1 (satu) kali dengan batas maksimal 50 (lima puluh) liter, dan untuk kendaraan jenis Lori hanya diperbolehkan dengan batas maksimal 70 (tujuh puluh) liter. Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa ada melakukan penyedotan dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen 35 (tiga puluh lima) liter. Dalam pengisian BBM jenis solar, terdakwa melakukannya setiap hari dan dari pengisian tersebut terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jerigen.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli BBM jenis solar, yang mana BBM jenis solar yang dibelinya merupakan pesanan dari Nelayan, dan pada saat setelah pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan jual beli BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi saksi Bripda Ridhory Adha;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30. Wib di **SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri;**
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan perdagangan bahan bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tanpa izin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi tentang aktifitas kendaraan milik Terdakwa sering melakukan Pengisian BBM Jenis Solar dengan cara Berulangkali atau Bolak-balik melakukan Pengisian lalu saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan Mobil Panther warna hijau BP 1579 FC;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan, Saksi dan Tim juga menemukan beberapa Jerigen Kosong yang akan di gunakan untuk menampung BBM yang telah di Isi tersebut, dan selanjutnya akan di jual pada nelayan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut adalah miliknya , serta menjelaskan bahwa nantinya Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut akan di Pindahkan dari dalam tangki mobil kedalam Jeregen dengan menggunakan Selang Selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di jual kepada Nelayan yang sudah melakukan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RIDHORY ADHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi saksi Briptu Ridho Christanto Tambunan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30. Wib di **SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JI. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri;**
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan perdagangan bahan bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi tentang aktifitas kendaraan milik Terdakwa sering melakukan Pengisian BBM Jenis Solar dengan cara Berulangkali atau Bolak-balik melakukan Pengisian lalu saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan Mobil Panther warna hijau BP 1579 FC;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan, Saksi dan Tim juga menemukan beberapa Jerigen Kosong yang akan di gunakan untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



menampung BBM yang telah di Isi tersebut, dan selanjutnya akan di jual pada nelayan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut adalah miliknya , serta menjelaskan bahwa nantinya Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut akan di Pindahkan dari dalam tangki mobil kedalam Jeregen dengan menggunakan Selang Selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di jual kepada Nelayan yang sudah melakukan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja **SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintang Timur- Kab. Bintang- Kepri** sebagai operator pengisian baru kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk melakukan Pengisian BBM terhadap Kendaraan yang hendak Melakukan Pembelian BBM di SPBU Kijang atau PT Wira Indah Kencana;
- Bahwa setahu saksi, peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib. Di SPBU Km 25 Kijang Kec. Bintang Timur Kab. Bintang;
- Bahwa terdakwa ditangkap diduga melakukan Kegiatan Tindak Pidana Penyalagunaan BBM Jenis Solar;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan Pengisian BBM Jenis Solar tersebut seingat Saksi ada kurang lebih 4 Orang yang mana terhadap orang tersebut Saksi sering melihatnya namun tidak mengenalinya dengan pasti dan setelah di beritahukan oleh pihak Penyidik baru Saksi mengetahui yaitu, Sdr. AZMAN DOBO, Terdakwa, Sdr. KRISTIWANTO BIN ARIFIN dan Sdr. NURBEN ALS BEN;
- Bahwa pada saat Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah melakukan Pengisian BBM Jenis Solar, yang mana pada saat itu Saksi sebagai Operator Pengisian BBM jenis Solar di SPBU Km 25 Kijang Kec. Bintang timur kab. Bintang;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan Mobil Panther warna hijau dengan plat BP 1579 FC;
- Bahwa Setahu Saksi Pengawas di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintang Timur- Kab. Bintang adalah saudara MANGATUR PARULIAN LUMBAN TOBING, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



- terhadap kegiatan tersebut setahu Saksi yang bertanggung jawab pada kegiatan pengisian atau pembelian BBM di SPBU Km 25 Kijang, setelah selesai melakukan pengisian sudah menjadi tanggung jawab Pembeli atau Pengendara yang melakukan pengisian BBM tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya, dikarenakan Saksi sebagai Operator SPBU tidak selamanya di Pengisian BBM Jenis Solar hanya 1 (satu) kali dalam seminggu, dan seingat Saksi Saksi melakukan Pengisian BBM didispenser Jenis Solar baru 8 (delapan) kali, namun terhadap Pembeli yang sering Saksi panggil pak DE tersebut sebanyak 8 (delapan) kali di Pengisian BBM Jenis Solar, Selalu Ketemu atau melakukan Pengisian BBM Jenis Solar;
 - Bahwa dalam Melakukan Pengisian BBM tidak boleh berulang-ulang, dikarenakan peraturan yang diterapkan pada Saksi Oleh Pemilik SPBU Pembelian BBM di SPBU Km 25 Kijang dengan menggunakan Mobil hanya dapat 1 (satu) kali Pengisian saja, dan paling banyak diperbolehkan sebanyak 50 (lima puluh) liter;
 - Bahwa untuk kendaraan Lory boleh melakukan pengisian Paling banyak 70 (tujuh puluh) liter, dan untuk Kendaraan sedang atau roda 4 paling boleh melakukan pengisian paling banyak 50 (lima puluh) Liter;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak memiliki Perizinan terhadap kegiatan mengangkut dan menjual BBM jenis Solar, karena setahu Saksi aktifitas Terdakwa bukan dibidang Penjualan BBM Jenis Solar yang di Subsidi pemerintah, tetapi sebagai penambang atau Taxi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Kp Nosari Barat Kel Kijang Kota Kec Bintan Timur, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi baru turun dari laut dan akan pulang ke rumah milik Saksi yang berada di sebelah rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis solar dengan cara Saksi mendatangi rumah terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) buah jirigen ukuran 35 liter serta memberikan uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian setelah



bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah terisi maka terdakwa akan menghubungi Saksi dan Saksi akan mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut di rumah terdakwa;

- Saksi tujuan Saksi memesan bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa untuk Saksi gunakan operasional pompong milik Saksi;
- Bahwa alasan saksi membeli dengan terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki mobil Toyota Panther yang menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan Saksi juga telah beberapa kali melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi pesan kepada terdakwa adalah sebanyak 70 liter yang akan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah jirigen dengan masing-masing jirigen berisi 35 liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa sejak awal bulan November tahun 2018 yang mana Saksi telah melakukan pembelian sebanyak 4 (empat) kali kepada terdakwa dengan pemesanan sebanyak 2 (dua) jirigen dalam sekali pembelian bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa memperoleh keuntungan senilai kurang lebih Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jirigen ukuran 35 liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin atau tidak untuk melakukan kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan BBM jenis subsidi adalah Agen/ Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa syarat dan ketentuan suatu Badan Usaha ataupun Perseroan agar dapat mengangkut BBM jenis solar harus memiliki ijin terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat ijin tersebut adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang tertuang dalam UU;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang bersubsidi seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) harga ecer untuk konsumen pengguna tertentu;
- Bahwa volume pembelian disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, paling banyak sesuai dengan kapasitas tanki;
- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Kepala Desa atau Kepala SPKD, pengguna BBM tertentu dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 apabila BBM yang dibeli lalu dituangkan kembali dalam sebuah tempat dengan maksud disimpan dan atau ditimbun dan selanjutnya BBM subsidi tersebut akan dijual kembali dengan maksud mendapat keuntungan adalah kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan terdakwa, saudara AZMAN DOBO, saudara KRISTIWANTO BIN ARIFIN, dan saudara NURBEN ALS BEN merupakan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA di Jl. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan tersebut sejak bulan September 2018 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan kendaraan Mobil Isuzu Panther warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1579 TC;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis solar dengan kandaraannya senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) kurang lebih 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar dari:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan;
 - SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Keb. Bintan.
 - Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menuju SPBU KM. 25 Kijang dengan mengisi BBM jenis solar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sesampai di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Nosari Barat Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, terdakwa langsung menyedot dari tanki menggunakan selang untuk dituang kedalam jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian diambil oleh saksi SAHRUL;
 - Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa keluar lagi dari rumahnya untuk membeli BBM jenis solar di SPBU KM. 20 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sesampai di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Nosari Barat Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, terdakwa langsung menyedot dari tanki menggunakan selang untuk dituang kedalam jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa antar kepada Nelayan yang memesan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
 - Bahwa terdakwa dalam membeli BBM jenis solar menggunakan uang yang diterima terdakwa di awal pemesanan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu)/ jerigen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU PANTHER warna Hijau/Silver dengan nomor polisi BP 1579 TC;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama pemilik YOZERIFAL LUTHAN, Jenis ISUZU PANTHER, Tahun Pembuatan 1998, 2500 CC warna Hijau/Silver;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 inci;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 30.720 ml (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA menggunakan Mobil Isuzu Panther warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1579 TC Di Jl. Nusantara KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada kendaraannya tersebut senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) kurang lebih 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada kendaraannya, sebelum keluar SPBU tersebut terdakwa dihentikan dan diamankan oleh pihak Kepolisian yakni saksi Briptu Ridho Christanto Tambunan bersama saksi Briptu Adha yang melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaitan dengan adanya informasi bahwa Terdakwa melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk dijual tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang diangkut dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1579 TC akan di Pindahkan dari dalam tangki mobil kedalam Jeregen 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan Selang Selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di berikan kepada Nelayan yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah uang yang diberikan oleh nelayan pada saat melakukan pemesanan diawal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu dan Terdakwa mulai melakukan kegiatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak bulan September 2018 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari hasil kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu)/ jerigen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum dan diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Padri als Pad dan identitasnya telah sama dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana dalam pasal 1 poin 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan :

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- 3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Hilir dalam angka 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha sebagaimana dalam poin 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA menggunakan Mobil Isuzu Panther warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1579 TC Di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten
Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis
solar pada kendaraannya tersebut senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh
tujuh lima ratus rupiah) kurang lebih 50 (lima puluh) liter;

Menimbang, Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pengisian
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada kendaraannya, sebelum keluar
SPBU tersebut terdakwa dihentikan dan diamankan oleh pihak Kepolisian yakni
saksi Briptu Ridho Christanto Tambunan bersama saksi Bripta Ridhory Adha
yang melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penangkapan kepada
Terdakwa sekaitan dengan adanya informasi bahwa Terdakwa melakukan
Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk dijual tanpa izin
dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Bahan Bakar
Minyak (BBM) Jenis Solar yang diangkut dengan menggunakan mobil Isuzu
Panther warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1579 TC akan di Pindahkan dari
dalam tangki mobil kedalam Jeregen 35 (tiga puluh lima) liter dengan
menggunakan Selang Selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di
berikan kepada Nelayan yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa;

Menimbang, Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk
membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah uang yang
diberikan oleh nelayan pada saat melakukan pemesanan diawal;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 3
(tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu dan Terdakwa mulai melakukan
kegiatan tersebut sejak bulan September 2018 sampai dengan terdakwa
ditangkap oleh Pihak Kepolisian serta keuntungan yang diterima oleh Terdakwa
dari hasil kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu)/ jerigen;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari
instansi yang berwenang untuk melakukan aktifitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM)
Jenis Solar senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah)
kurang lebih 50 (lima puluh) liter pada SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH
KENCANA Jl. Nusantara KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Mobil Isuzu
Panther warna Hijau dengan Nomor Polisi BP 1579 TC sebagai sarana
penyimpanan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar
tersebut, yang mana nantinya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut
akan dipindahkan ke Jerigen ukuran 35 Liter dengan menggunakan selang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut akan diberikan kepada Nelayan yang telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas tersebut tanpa adanya izin dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang mengeluarkan izin, sementara dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mewajibkan adanya izin bagi siapapun yang ingin melakukan usaha Pengangkutan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan demikian Menurut Majelis Hakim Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur **“yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan preventif bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Korektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU PANTHER warna Hijau/Silver dengan nomor polisi BP 1579 TC;
2. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama pemilik YOZERIFAL LUTHAN, Jenis ISUZU PANTHER, Tahun Pembuatan 1998, 2500 CC warna Hijau/Silver;
3. 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 inci;
4. Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 30.720 ml (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 dan poin 2 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti poin 3 yang telah digunakan oleh terdakwa mengeluarkan Bahan Bakar minyak (BBM) jenis solar dari mobil terdakwa ke Jerigen maka barang bukti tersebut diMusnahkan dan untuk barang bukti pada poin 4 dan poin 5 oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki Izin untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Padri als Pad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha pengangkutan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU PANTHER warna Hijau/Silver dengan nomor polisi BP 1579 TC;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama pemilik YOZERIFAL LUTHAN, Jenis ISUZU PANTHER, Tahun Pembuatan 1998, 2500 CC warna Hijau/Silver;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 inci;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.720 ml (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Eduart M.P Sihaloho, S. H., M. H, sebagai Hakim Ketua , Jhonson Freddy Esron Sirait, S. H. , Corpioner, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Romano Suryo Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H

Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)